

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 202/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 202/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 diatur tentang:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019, 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, 2. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok untuk setiap Daerah Pemilihan, 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan dietapkan pada hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) pukul 23.54 WIB (Dua puluh tiga titik lima puluh empat) Waktu Indonesia Barat.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2019.